



Analisis Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Daerah Bengkalis pada Zaman Kolonial: Studi Kasus Agama, Ekonomi, Kerja Paksa (Panglong), dan Peraturan Pajak

Adinda Sekar Dita¹, Aldo Vernandi H.², Dela Melysa³, Muhammad Rizqon⁴, Ahmal⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Riau

E-mail : adinda.sekar2633@student.unri.ac.id¹, aldovernandi3844@student.unri.ac.id²,
dela.melysa1579@student.unri.ac.id³, muhammad.rizqon3701@student.unri.ac.id⁴,
ahmal@lecturer.unri.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received November 18, 2025

Revised November 23, 2025

Accepted November 26, 2025

Keywords:

Bengkalis, Panglong, Forced Labor, Colonial Policy, Dutch East Indies, History of Riau

ABSTRACT

This study reconstructs and analyzes the impact of Dutch colonial policies in the Afdeeling Bengkalis—covering Siak, Rokan, and surrounding islands—by examining four central pillars of colonial rule: religious politics, economic exploitation, forced labor, and administrative regulation. The research highlights the gap between the Dutch “Ethical Policy” narrative of the early twentieth century and the harsh realities of human exploitation along the east coast of Sumatra. Employing a critical historical method, the study draws upon four primary archival sources: the 1888 Tobacco Statistics Report, the Income Tax Decrees for Semi-Autonomous Regions (1925–1938), the 1929 Islamic Religious Policy Memorandum, and the 1927 “De Panglongs” Investigation Report by G. Pastor of the Labor Office. Findings reveal that Bengkalis functioned not only as a tobacco-producing region but also as a major center for the wood-processing industry (Panglong), integrated into international markets. Economic gains were prioritized over humanitarian considerations. The “De Panglongs” archive exposes forced labor through debt bondage that trapped thousands of workers—predominantly ethnic Chinese—who endured physical violence and opium dependence deliberately maintained by employers and initially tolerated by the colonial government. Additionally, tax regulations served as subtle coercive tools to shift local populations into a cash-based economy, indirectly supplying labor for colonial industries. In terms of religious policy, the colonial administration adopted strict surveillance, avoiding interference in ritual practices while closely monitoring and suppressing potential Islamic political movements, as shown in the Rambah case. The study concludes that Bengkalis represents a microcosm of a repressive colonial state, where regulations legitimized economic exploitation and religious policies acted as mechanisms of social control. This research contributes new insights by uncovering the lived experiences of Panglong laborers, often Bengkalis, panglong, forced labor, colonial policy, Dutch East Indies, history of Riau Bengkalis, obscured behind colonial trade statistics.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

ABSTRACT

**Article history:**

Received November 18, 2025

Revised November 23, 2025

Accepted November 26, 2025

Kata Kunci:

Bengkalis, Panglong, Kerja Paksa, Kebijakan Kolonial, Hindia Belanda, Sejarah Riau

Penelitian ini merekonstruksi dan menganalisis dampak kebijakan kolonial Hindia Belanda di Afdeeling Bengkalis—yang meliputi Siak, Rokan, dan pulau-pulau di sekitarnya—dengan menyoroti empat pilar utama kekuasaan kolonial: politik agama, eksploitasi ekonomi, kerja paksa, dan regulasi administratif. Kajian ini berangkat dari kesenjangan antara retorika “Politik Etis” awal abad ke-20 dan realitas eksploitasi yang dialami masyarakat pesisir timur Sumatera. Dengan menggunakan metode sejarah kritis, penelitian ini mengandalkan empat sumber arsip primer: Laporan Statistik Tembakau 1888, Besluit tentang Pajak Penghasilan di wilayah Swapraja (1925–1938), Memorandum Kebijakan Agama Islam 1929, dan Laporan Investigasi “De Panglongs” (1927) oleh G. Pastor dari Kantor Perburuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bengkalis bukan hanya penghasil tembakau, tetapi juga pusat industri kayu (Panglong) yang terhubung dengan pasar internasional. Aktivitas ekonomi ini menempatkan keuntungan di atas nilai kemanusiaan. Arsip “De Panglongs” mengungkap praktik kerja paksa melalui sistem perbudakan utang yang menjerat ribuan buruh, terutama etnis Tionghoa, yang menghadapi penyiksaan fisik dan ketergantungan opium yang sengaja dibiarkan pengusaha serta semula ditoleransi pemerintah. Di sisi lain, kebijakan pajak kolonial digunakan sebagai instrumen untuk mendorong masyarakat masuk ke ekonomi uang, sehingga menyediakan tenaga kerja murah bagi industri. Dalam aspek politik agama, pemerintah menerapkan pengawasan ketat: tidak mengganggu praktik ritual, tetapi menindak tegas indikasi gerakan politik Islam, seperti kasus di Rambah. Kesimpulannya, Bengkalis mencerminkan struktur kolonial yang represif, di mana regulasi dirancang untuk melegitimasi eksploitasi, sementara kebijakan agama berfungsi meredam potensi perlawanhan. Studi ini menawarkan kontribusi penting dengan mengungkap sisi gelap industri Panglong yang selama ini terselubung di balik statistik kolonial.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

**Corresponding Author:**

Adinda Sekar Dita

Universitas Riau

E-mail: adinda.sekar2633@student.unri.ac.id**PENDAHULUAN**

Wilayah Pantai Timur Sumatera (Oostkust van Sumatra), khususnya Karesidenan Riau dan Afdeeling Bengkalis, sangat penting bagi ekonomi Hindia Belanda dari akhir 1800-an hingga pertengahan 1900-an (Gusti Asnan: 2020). Seringkali, narasi sejarah nasional lebih banyak berfokus pada pengembangan perkebunan tembakau di Deli atau tanam paksa di Jawa, padahal wilayah Bengkalis, yang terdiri dari kesultanan tradisional seperti Siak Sri Indrapura, Pelalawan, dan Rokan, dianggap sebagai "halaman belakang" yang menyediakan sumber daya alam (kayu, arang, dan hasil hutan) yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur kolonial dan perdagangan Singapura. Di balik kemajuan ekonomi, bagaimanapun, ada kenyataan sosial yang mengerikan tentang cara pemerintah kolonial memperlakukan masyarakat dan karyawannya.



Sebagai mahasiswa sejarah, minat saya pada topik ini muncul dari pertanyaan dasar: bagaimana sebuah pemerintahan asing (Belanda) dapat mengontrol wilayah yang begitu luas, berawa-rawa, dan sulit dijangkau seperti Bengkalis? Tidak hanya memanfaatkan kekuatan militer, tetapi juga implementasi kebijakan yang menyeluruh yang mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Empat komponen terdiri dari kebijakan: (1) Pengaruh terhadap kehidupan religius, (2) Penggunaan ekonomi sumber daya alam, (3) Mobilisasi tenaga kerja yang menyebabkan kerja paksa, dan (4) Penerapan undang-undang dan pajak yang mengikat.

Ketika arsip primer tersedia, terutama laporan investigasi mendalam tentang Panglong tahun 1927 dan data statistik perdagangan tahun 1888, ada peluang untuk meneliti ulang sejarah Bengkalis dari sudut pandang kebijakan publik dan efeknya terhadap masyarakat umum. Karena menggambarkan jenis kapitalisme kolonial yang paling ekstrem di daerah tersebut, masalah Panglong menjadi sangat penting. Di hutan bakau Bengkalis, hukum tidak berlaku, dan manusia hanya diperlakukan sebagai alat produksi.

Perpecahan sikap pemerintah Hindia Belanda adalah masalah utama. Di satu sisi, mereka mengungkapkan netralitas agama dan ketertiban hukum melalui dokumen-dokumen resmi. Sebaliknya, catatan lapangan menunjukkan bahwa pengusaha kayu telah diberitahu tentang praktik kerja paksa dan perbudakan utang selama bertahun-tahun demi mengamankan pendapatan pajak (cijns). Studi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kebijakan kolonial di Bengkalis dimaksudkan untuk menciptakan "ketergantungan total", di mana masyarakat bergantung pada aturan Belanda untuk beribadah, upah untuk membayar pajak, dan opium untuk menghilangkan kesengsaraan kerja.

Penelitian ini sangat penting untuk memahami struktur sosial masyarakat di pesisir Riau. Jejak sejarah yang kuat dari periode kolonial ini dapat ditemukan dalam kebijakan pajak, pola pemukiman di sekitar bekas Panglong, dan dinamika hubungan antara masyarakat lokal dan pendatang (tenaga kerja). Dengan memeriksa dokumen tentang pajak, agama, dan Panglong, kita dapat melihat wajah asli kolonialisme: sebuah mesin birokrasi yang efektif tetapi tidak humanis.

Analisis akan dilakukan secara menyeluruh dalam artikel ini. Kita akan menyaksikan bagaimana Residen menyetujui peraturan pajak di Siak, bagaimana tembakau Bengkalis dijual di Amsterdam, bagaimana Rambah menjadi saksi ketakutan Belanda terhadap Islam politik, dan yang paling memilukan, bagaimana buruh di Panglong Bengkalis menghadapi kondisi yang disebut inspektur Belanda sebagai "perbudakan yang brutal". Ini adalah penelitian tentang efek kekuasaan terhadap kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode sangat penting dalam penelitian sejarah sebagai seperangkat aturan atau prinsip-prinsip yang secara sistematis dipergunakan untuk mencari dan menggunakan sumber-sumber sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dengan metode sejarah dapat direkonstruksi sebanyak-banyaknya peristiwa masa lampau manusia. Sejarah memiliki metode penelitian sendiri yangberbeda dengan ilmu-ilmu lain, secara umum dikenal dalam empat tahap, yakni heuristik,kritik, interpretasi, dan historiografi (Gotschalk,1983: 18 dan 32).berikut ini adalah langkah-langkah yang diambil dalam penulisan sejarah:



1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Penelitian ini berbasis sepenuhnya pada studi arsip (archival research). Sumber primer yang berhasil dihimpun dan menjadi tulang punggung penelitian ini adalah:

- a. **Arsip De Panglongs (1927):** Sebuah laporan resmi publikasi *Kantoor van Arbeid* (Kantor Perburuhan) No. 3, ditulis oleh G. Pastor, Inspektur Tenaga Kerja. Arsip ini sangat detail (170+ halaman) membahas kondisi kerja di *Panglong* (pemotongan kayu) di wilayah Bengkalis dan Riau. Ini adalah sumber kunci untuk aspek kerja paksa.
- b. **Arsip Statistik Tembakau (1888):** Dokumen berisi "Tabak Statistiek Van Sumatra, Java Enz 1888" yang memuat data kuantitatif ekspor tembakau dari Bengkalis ke Belanda.
- c. **Arsip Peraturan Pajak (Inkomsten Belasting):** Dokumen berisi daftar *Verordening* (Peraturan) swapraja di Siak, Pelalawan, dan Rokan mengenai pajak penghasilan yang disetujui pejabat Belanda.
- d. **Arsip Kebijakan Agama:** Dokumen berjudul "*De Mohammedaansche eeredienst*" yang membahas posisi pemerintah terhadap Islam di Bengkalis/Rambah.
- e. Arsip Bericht Over Van den Makelar JB. Olie 1888, tentang laporan penjualan tembakau oleh makelar.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Dokumen divalidasi melalui prosedur pemeriksaan eksternal. Laporan De Panglongs (1927) dicetak oleh Landsdrukkerij Weltevreden, yang merupakan perwakilan resmi pemerintah. Penulisnya, G. Pastor, adalah inspektur. Dengan membandingkan data antar dokumen, kritik internal dilakukan. Misalnya, Pastor's report (hal. 19-21) membahas fiscale regelingen (aturan fiskal) dan cijns (pajak/retribusi) yang ditarik dari pengusaha kayu. Data pajak di arsip peraturan dikonfirmasi. Konsekwensi ini menunjukkan bahwa sumber itu kredibel.

3. Interpretasi (Analisis)

Pada titik ini, informasi terpisah digabungkan menjadi satu kesatuan. Data statistik tembakau dianggap sebagai bukti integrasi ekonomi dan bukan hanya angka. Laporan penyiksaan di Panglong (hal. 51 arsip Pastor) ditafsirkan sebagai konsekuensi dari sistem kerja paksa struktural daripada sekadar pelanggaran hukum. Kebijakan agama adalah strategi politik rust en orde.

4. Historiografi (Penulisan)

Penulisan sejarah secara tematis dan kronologis adalah tahap akhir. Penulisan menggunakan pendekatan multidimensional (sosial-ekonomi), yang menganalisis kebijakan kolonial melalui hubungan antara agama, ekonomi, dan tenaga kerja. Bahasa yang digunakan tidak hanya akademis tetapi juga naratif. Tujuan menggunakan gaya bahasa ini adalah untuk merekonstruksi penderitaan dan perkembangan masyarakat Bengkalis selama kolonialisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kebijakan Ekonomi: Ekstraksi Hasil Bumi (Tembakau dan Kayu)

Pada masa kolonial, Bengkalis dianggap sebagai tempat untuk mengekstrak. Sebuah makelar Van Eeghen & Co. di Amsterdam menjual "36 Pn. Bengkalis Tabak" di Halaman 5 BERICHT OVER den 1888 SUMATRA TABAKSOOGST. Data pada Halaman 16 menunjukkan nilai f



2.000 untuk komoditas ini, meskipun jumlahnya lebih kecil daripada Deli. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Bengkalis telah terhubung ke pasar global Eropa sejak akhir abad ke-19.


Bij de Heeren BROEKER & FULD, 344 Pn. —— ev. f 42,000 344 Pn. mark L.L. tot onder 80 % 344 Pn. Serdang Tabak doortrek. 80 %
Bij de Heeren VAN REEGEN & Co., 36 Pn. —— ev. f 2,000 36 Pn. mark blind. tot onder 34 % 36 Pn. Bengkalis Tabak doortrek. 34 %
Te ROTTERDAM 13000 Pn. tot ev. 14% —— ev. f 3,070,000 Bij de TABAK MFG. AALENDEBURG, 12419 Pn. —— ev. f 2,002,000 2214 Pn. mark P v d A / H tot onder 174 % 2772 Pn. —— K / Deli 142% 2668 Pn. Mandi Angin / Deli 278 % 1620 Pn. Prian / Deli 169% 26 Pn. S.M. 40 Pn. S.K. 23 Pn. K.P. 96 Pn. T.J. 6 Pn. P v d A / H (B.S.) 25 % 1 Pn. —— K / Deli (B.S.) 83 %

Kayu adalah produk utama Bengkalis. Arsip "De Panglongs" (Pastor, 1927) menunjukkan bahwa ratusan Panglong memajukan ekonomi Afdeeling Bengkalis. Jumlahnya meningkat drastis dari 57 Panglong pada tahun 1893 menjadi 216 Panglong pada tahun 1913. Balok dan arang kayu ini dieksport sepenuhnya ke Singapura untuk digunakan dalam pembangunan dan industri galangan kapal. Kebijakan ekonomi Belanda di sini jelas: membiarkan eksplorasi hutan yang signifikan untuk memperoleh Cijns, yang merupakan pajak hasil hutan.

Soorten Panglongs.	Aantal panglongs in de afdeeling Bengkalis in de jaren:							
	1893 (*)	1896	1898	1903	1913	1925	1926	1927
Plankenzagerijen	36	40	52	14	11	—	—	—
Balkenkapperijen	18	37	34	86	97	76	69	80
Brandhoutkapperijen	—	—	30(*)	29	46	28	25	16
Houtskoolbranderijen	4	7	15	41	62	69	70	72
Totaal	57	84	131	170	216	173	164	168

1. Kebijakan Peraturan: Pajak sebagai Alat Kontrol

Belanda menerapkan peraturan pajak yang ketat untuk memastikan keuntungan ekonomi masuk ke kas negara. menunjukkan peraturan pajak penghasilan (inkomstbelasting) yang berlaku di Swapraja Siak, Pelalawan, dan Rokan. Untuk ilustrasi, Peraturan Siak tertanggal 8 Juni 1925 perlu disetujui oleh Kepala Pemerintahan Wilayah (Gewestelijk Bestuur) pada 9 April 1926.



Hal ini diperkuat oleh arsip "**De Panglongs**" (Halaman 20-21), yang berbunyi "Bij contract van 25 October 1890 tusschen dezelfde partijen werd bepaald, dat: ... behoudens van de reeds door het Inlandsch zelfbestuur verleende concessies is het recht tot belastingheffing op de houtbosschen aan het Nederlandse-Indische Gouvernement afgestaan in een tien Kilometer breede strook langs de kust van af de grens van Panei tot aan die met Pelalawan en van alle tot Siak behoorende eilanden." (*Pemerintah Hindia Belanda diberi hak untuk membayar pajak atas hutan kayu di jalur selebar sepuluh kilometer sepanjang pantai dari batas Panei hingga batas dengan Pelalawan dan dari semua pulau yang termasuk wilayah Siak, kecuali konsesi yang diberikan oleh pemerintah swapraja pribumi, menurut kontrak yang ditandatangani antara kedua belah pihak pada 25 Oktober 1890.*)

Menyebutkan bahwa hak pemungutan pajak hasil hutan (houtbosschen) diberikan kepada Pemerintah Hindia Belanda sejak perjanjian politik dengan Sultan Siak pada tahun 1873 dan 1890. Belanda menetapkan aturan yang sangat rinci tentang Cijns, atau biaya, yang harus dibayar oleh pengusaha Panglong berdasarkan jumlah kayu atau kuli. Ini menunjukkan bahwa peraturan dibuat untuk meningkatkan pendapatan negara daripada melindungi orang.

2. Kerja Paksa dan Perbudakan di Panglong

Temuan paling mengejutkan dan mendalam berasal dari analisis terhadap arsip "**De Panglongs**" (1927). Arsip ini membongkar praktik kerja paksa yang mengerikan di Bengkalis. Panglong bukan sekadar tempat kerja, melainkan kamp kerja paksa.

a. Jenis Pekerjaan Berat

Pada Halaman 6-10 yang berbunyi "De sleepbaan bestaat uit groote boomstammen die kruiselings in de modder op elkaar worden gestapeld tot de gewenschte hoogte is bereikt. In de bovenste in de lengterichting van de baan gelegde stammen worden driehoekige inkepingen gehakt, waarin de dwarsliggers worden gelegd. Zoo'n sleepbaan is het beste te vergelijken met een groote op den grond gelegde ladder." (*Jalan seret, atau sleepbaan, dibuat dengan menumpuk batang pohon besar di lumpur sampai ketinggian yang diinginkan. Ini lebih tepat daripada membuat tangga besar di tanah. Ini adalah apa yang Anda maksud dengan "rel kayu" atau kuda-kuda) yang menjelaskan tentang para pekerja yang diminta untuk menarik balok kayu raksasa melalui rel kayu, yang juga disebut "kuda-kuda".*). Halaman ini juga menjelaskan jenis pekerjaan atau panglong, yaitu Bala-Long yang memotong balok dan "tja long" yang membuat kayu bakar, dan juga menjelaskan bagaimana kesulitan pekerja yang bukan hanya diuji dengan lingkungan yang ekstrem tetapi juga



b. Sistem Utang (Debt Bondage)

Pada arsip De Panglongs 1927, pada Halaman 25 dan 66 ditulis, "De arbeider stond diep in de schuld bij zijn werkgever toen hij op de panglong kwam." (*Setelah tiba di panglong, pekerja tersebut sudah berutang banyak kepada majikannya. Ini termasuk biaya tinggal dan makanan selama beberapa waktu di Singapore, transportasi ke panglong, dan biaya kartu masuk*). Mekanisme perbudakan ini menjelaskan bahwa dia bertanggung jawab atas biaya penginapan dan makan selama beberapa waktu di Singapura, transportasi ke panglong, dan biaya kartu izin masuk (toelatingskaart). Sistem "ngan-keng" digunakan untuk mengangkut pekerja dari Singapura atau Tiongkok. Mereka dianggap berhutang untuk makan dan biaya perjalanan. Mereka menerima gaji yang sangat kecil, sekitar \$6–10 selat, tetapi mandor menanggung semua biaya hidup di Panglong. Akibatnya, karyawan harus terus bekerja selama bertahun-tahun tanpa dapat pulang dan tidak pernah bisa melunasi utang mereka. Pada Halaman 41, Pastor mengatakan bahwa tauke menganggap kuli itu "sudah dibeli".

c. Penyiksaan dan Kekerasan

Mandor bertindak kejam karena kebijakan "pembiaran" pemerintah. Arsip mencatat berbagai kasus penyiksaan pada Halaman 51-53. Kuli dipukuli dengan besi dan digantung dengan tangan terikat ke belakang hingga dibuang ke sungai dengan pemberat batu karena sakit atau mengeluh. Kuli yang sakit seringkali dibuang ke tengah hutan untuk mati agar tidak membebani biaya makan, salah satu pragraf yang menyatakan hal ini berbunyi "In de sampan, die nabij den steiger lag, werden zij aan te voren gereed gemaakte zakken met zand gebonden en op betrekkelijk korte afstand van de panglong over boord geworpen Zij werden verdrunken in de Kateman-rivier." (*Di sampan yang terletak di dekat dermaga, mereka diikat pada karung-karung berisi pasir yang telah disiapkan sebelumnya, dan pada jarak yang relatif dekat dari panglong, mereka dilempar ke luar kapal Mereka ditenggelamkan di Sungai Kateman*).



d. Opium sebagai Alat Kontrol

Pada Halaman 73 berbunyi "Op de panglongs worden zij aangezet tot het schuiven van opium Ook de kapala had daar belang bij. Veelal verhoogden zij de door de Opium-regie vastgestelde prijzen Wanneer jonge Chineezen, niet-schuivers werden zij door hun makkers uitgelachen en aangespoord juist te doen als zij. (Orang-orang di panglong didorong untuk menghisap opium. Kepala, atau mandor, juga berkepentingan dalam hal ini. Mereka sering menaikkan harga yang ditetapkan oleh Opium-regie. Ketika orang Cina muda yang bukan penghisap ditertawakan oleh teman-temannya dan didorong untuk melakukan hal yang sama, kebijakan jahat pengusaha yang mendukung candu (opium) terungkap. Kuli yang kecanduan akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan opium, dan hutangnya akan terus meningkat sehingga ia akan terikat di Panglong selamanya.

3. Kebijakan Agama: Politik Pembatasan

Di tengah eksploitasi fisik, pemerintah kolonial juga menerapkan kebijakan ketat terhadap aspek spiritual masyarakat. Posisi pemerintah yang ambigu ditegaskan dalam arsip yang disebut "De Mohammedaansche eeredienst".

Pada paragraf pertama berbunyi "bemoeienis der Regeering met Mohammedaansche godsdienszaken beperkt zich, gelijk bekend is, tot die onderwerpen welke... ter bescherming van de belangen der bevolking en tot handhaving van de rust en orde, regelend op te treden. Terwijl dus, krachtens Artikel 173 I.S., den Mohammedanen volkomen vrijheid van belijdenis hunner godsdiestige meeningen is toegestaan" (*Seperti yang diketahui, campur tangan pemerintah dalam urusan agama Islam terbatas pada tindakan yang diambil untuk menjaga kepentingan rakyat dan menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde). Oleh karena itu, umat Islam diberi kebebasan penuh untuk mengakui keyakinan keagamaan mereka berdasarkan Pasal 173 Konstitusi*). Pemerintah menegaskan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam urusan agama Islam kecuali jika hal itu mengganggu ketertiban umum. Namun, pada paragraf ketiga,



dokumen ini secara khusus berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Rambah, Afdeeling Bengkalis pada tahun 1929. Pemerintah mengatakan bahwa Zelfbestuur—atau raja lokal—bertanggung jawab atas urusan agama.

Menurut analisis mendalam, ini adalah strategi "cuci tangan". Belanda menghindari konflik langsung dengan ulama dengan menyerahkan urusan agama ke raja setempat, tetapi tetap memegang kendali di belakang layar. Belanda sangat takut agama akan menjadi dasar perlawanan terhadap sistem ekonomi Panglong dan perkebunannya. Oleh karena itu, aktivitas agama terbatas pada ritual ibadah (eeredienst), dan aspek politik Islam sangat diawasi. Kasus Rambah menunjukkan bahwa pemerintah pusat Batavia sangat memperhatikan setiap upaya untuk mengatur masyarakat melalui hukum agama, seperti peraturan perkawinan dan poligami.

PEMBAHASAN

Hasil-hasil ini memberikan gambaran yang mengerikan tentang kehidupan di Bengkalis selama era kolonial. Keempat komponen yang dibahas memiliki korelasi langsung satu sama lain. Kebijakan ekonomi yang berfokus pada industri kayu dan tembakau membutuhkan tenaga kerja murah. Karena penduduk lokal tidak mau bekerja dalam kondisi yang sulit, pengusaha Belanda dan kuli imigran menggunakan mekanisme Kerja Paksa. Peraturan pajak dan izin usaha dibuat untuk melegalkan semua ini.

Sementara itu, agama dijaga agar tidak menjadi sumber konflik. Fakta yang paling menonjol adalah kejahatan di Panglong Bengkalis, yang didokumentasikan oleh G. Pastor (1927). Arsip ini menunjukkan bahwa perbudakan masih ada di wilayah hukum Hindia Belanda pada tahun 1920-an, berbeda dengan cerita umum bahwa kerja paksa hanya terjadi pada zaman Daendels (Jalan Anyer-Panarukan).

Pada Halaman 19 arsip De Panglongs, disebutkan bahwa pemerintah pada awalnya hanya memperhatikan fiscale regelingen, atau aturan pajak. Dengan kata lain, selama pengusaha kayu Tauke membayar pajak kayu, seperti yang diatur dalam dokumen peraturan pajak, pemerintah tidak peduli dengan nasib buruh. Pemerintah baru mulai melakukan inspeksi melalui Kantoor van Arbeid setelah tekanan internasional, terutama dari Singapura, dan banyaknya mayat kuli yang hanyut atau lari. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kolonial Bengkalis reaktif dan berorientasi pada keuntungan. Kemanusiaan berada di posisi kedua.

Selain itu, berbicara tentang tenaga kerja ini adalah candu. Arsip Pastor (Halaman 72-73) mencatat konsumsi opium yang tinggi di Panglong. Opium Regie (Monopoli Candu) dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Artinya, negara secara tidak langsung mendapat manfaat dari kecanduan para kuli yang tertekan ini. Ini adalah lingkaran yang mengerikan di mana kuli dipaksa untuk menebang kayu; kayu tersebut dijual dengan pajak kepada Belanda; kuli dipaksa untuk menghisap candu; monopoli Belanda membeli candu; dan akhirnya, uang kembali ke Belanda.

Dalam hal agama, kebijakan di Bengkalis dan Rambah menunjukkan kejahatan kolonial. Untuk memberi rakyat rasa otonomi, mereka membiarkan Zelfbestuur mengatur agama. Padahal, otonomi adalah sesuatu yang semu. Polisi kolonial bertindak jika ada masalah di Panglong atau perkebunan. Namun, raja daerah diminta untuk mengurangi konflik agama. Ini adalah politik divide et impera, atau pecahan, yang diterapkan oleh pemerintah. Masyarakat Bengkalis menghadapi tantangan dari berbagai sudut pandang. Mereka menghadapi tekanan



ekonomi yang berat, tekanan fisik untuk bekerja (atau membayar pajak tinggi), dan tekanan spiritual.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap arsip statistik 1888, peraturan pajak, memorandum agama, dan laporan investigasi *Panglong* 1927, penelitian ini menyimpulkan empat poin kunci kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di Bengkalis:

1. Kebijakan Ekonomi yang Tidak Manusawi: Eksport tembakau dan terutama kayu (*Panglong*) menjadikan Bengkalis sebagai sapi perah ekonomi. Kebijakan ini dibuat untuk pasar global, tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan atau kesejahteraan masyarakat.
2. Sistem Kerja Panglong Secara De facto Legalisasi Perbudakan: Sistem kerja di Panglong, seperti yang dicatat dalam arsip Pastor, adalah perbudakan. Ribuan orang dipaksa bekerja hingga mati melalui utang, candu, dan kekerasan fisik. Pemerintah kolonial bersalah atas pembiaran yang dilakukan selama bertahun-tahun untuk memastikan setoran pajak lancar.
3. Peraturan sebagai Alat Penindasan: Peraturan pajak di Siak dan Rokan bukan hanya aturan fiskal tetapi juga alat pengendalian sosial. Pajak memaksa orang menjadi bagian dari sistem ekonomi uang, yang sering kali mengarah pada buruh kasar karena tidak dapat membayar.
4. Politik Agama Defensif: Tujuan kebijakan agama Bengkalis adalah untuk mencegah Islam berkembang menjadi ideologi yang menentang. Belanda berusaha mempertahankan kekuasaan mereka tanpa mengganggu penentang agama dengan membatasi peran agama hanya pada ibadah ritual dan menyerahkan pengawasannya pada penguasa lokal.

Arsip-arsip ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa "kemakmuran" kolonial di Pantai Timur Sumatera dibangun di atas darah dan air mata para pekerja paksa yang dieksplorasi di Bengkalis di bawah hukum kolonial yang diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- De Mohammedaansche eeredienst. (1929). Memorandum Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terkait urusan agama di Karesidenan Pantai Timur Sumatera (Gouvernement Oostkust van Sumatra).
- Gusti,(2020). Jalur Perdagangan di Pantai Timur Sumatera.
- Lieftinck, J.H. (1888). Tabak: Statistiek van Sumatra, Java en andere Soorten in 1888. Amsterdam: J.H. Lieftinck Makelaar.
- Gottschalk, Louis (1983). Mengerti Sejarah.terjemahan Nugroho Notosusanto.Jakarta: Universitas Indonesia
- Olie, Jb. (1888). Bericht over den 1887er Sumatra Tabaksoogst [Laporan Panen Tembakau Sumatra Tahun 1887]. Amsterdam: Makelaar Jb. Olie.
- Opgave van de nog van kracht zijnde Zelfbestuursverordeningen betreffende heffing van belasting op inkomsten e.a. (Daftar Peraturan Swapraja yang masih berlaku mengenai pemungutan pajak penghasilan d.l.l).
- Pastor, G. (1927). De Panglongs. Publicaties van het Kantoor van Arbeid No. 3. Weltevreden: Landsdrukkerij.